



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2  
SALATIGA**

Tegalrejo Nomor 79 Argomulyo, Kota Salatiga Kode Pos 50733 Telp. (0298) 322250  
Faksimile (0298) 316638 Surat Elektronik [sma2salatiga@gmail.com](mailto:sma2salatiga@gmail.com)

---

**PENGUMUMAN  
NOMOR : 422.2/481**

**DAFTAR ULANG CALON PESERTA DIDIK BARU  
SMA NEGERI 2 SALATIGA TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

**A. PERSYARATAN DAFTAR ULANG**

Persyaratan daftar ulang pada SMA Negeri 2 Salatiga melalui validasi sesuai dokumen aslinya, ditentukan berdasarkan Jalur PPDB yang dipilih pada saat melakukan pendaftaran secara daring sebagai berikut :

**1. Jalur Zonasi**

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I – V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/ dihargai sama/ setingkat dengan SMP.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)

Catatan : Khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

- h. Piagam Prestasi/Penghargaan pada jenis kejuaraan berjenjang/tidak berjenjang (khusus bagi yang memiliki).
- i. Surat Keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun di pondok pesantren bagi calon peserta didik dari pondok pesantren

## **2. Jalur Afirmasi**

- a. Print out bukti pendaftaran.
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ ijazah Program Paket B/ ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang dinilai/ diharga sama/ setingkat;
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah;
- g. Kartu Keluarga (KK)

Catatan : Khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/ Dinas Pendidikan Kabupaten/ Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).

- i. Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP) yang diterbitkan oleh Kemendikbud.  
Catatan : CPD afirmasi dengan sumber DTKS tidak perlu bukti karena merupakan data yang dikelola oleh Dinas Sosial/Kemensos.
- j. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan provinsi yang bersangkutan khusus bagi Calon Peserta Didik yang merupakan putera/puteri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang menangani langsung pasien Covid-19, dan yang melakukan pengamatan dan/atau penelusuran kasus Covid-19 dengan kontak langsung pasien dan/atau orang dengan kasus Covid 19 dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah, dan masih tercatat sebagai warga provinsi Jawa Tengah.  
Catatan : CPD putra/putri nakes Provinsi Jawa Tengah tidak perlu bukti surat keterangan karena merupakan data yang bersumber dan ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

### **3. Jalur Perpindahan Orang Tua**

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat.
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan Ijazah SMP/ rjazah Program Paket B Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang din ilaiid ih ar gai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya perpindahan antar Kabupaten/Kota.

- h. Calon Peserta Didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Kepala Sekolah yang bersangkutan dilampiri Surat Keputusan/ Penugasan dari pejabat yang berwenang.
- i. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya (khusus bagi yang memiliki).
- j. Kartu Keluarga (KK).  
Catatan : khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;
- k. Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa orang tua Calon Peserta Didik yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah tersebut terhitung setelah tanggal penugasan.

#### **4. Jalur Prestasi**

- a. Print out bukti pendaftaran;
- b. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen yang diunggah pada saat pendaftaran PPDB.
- c. Buku Rapor SMP/ sederajat
- d. Surat Keterangan Nilai Rapor Semester I - V SMP/ sederajat yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
- e. Ijazah SMP/ sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ rjazah Program Paket B Ijazah Satuan Pendidikan luar negeri yang d inilaid ihargai sama/ setingkat.
- f. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada awal Tahun Ajaran baru 2021/2022, dan belum menikah.
- g. Kartu Keluarga (KK).  
Catatan : Khusus guna validasi NIK, mengingat data lengkap pada saat seleksi didasarkan data administrasi kependudukan yang

diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi;

- h. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB dan telah mendapatkan pengesahan dari Kanwil Kemenag/Dinas pendidikan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya.

Salatiga, 27 Juni 2021

Kepala SMA Negeri 2 Salatiga



Muhammad Sahli, S.Pd

NIP. 19670119 199401 1 003